



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Suprianto bin Suhartoyo**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 03 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Comodor Yos Sudarso No. 10 T, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto tempat/tanggal lahir sibolga, 21 Desember 2001 Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Comodor Yos Sudarso No. 10 T, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dengan calon istri: Pitri Ananda Purnama Tanjung, tempat/tanggal lahir Hajoran, 02 Agustus 2001, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dengan surat penolakan Nomor: 143/KUA,0219.4/PW 01/X/2019 Tanggal 19 Oktober 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena pemohon dan calon isteri Pemohon telah berkenalan sejak kurang lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon sangat mencintai calon isteri Pemohon tersebut dan Pemohon telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam, untuk itu Pemohon sangat khawatir akan terulang perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam tersebut apabila tidak segera menikah;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa orang tua Pemohon telah member izin Pemohon untuk menikahi seorang perempuan karena umur Pemohon belum dewasa (21 tahun);
7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, mawaddah, *warahmah*;

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## **PRIMAIR**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada Pemohon Suprianto Bin Suhartoyo untuk menikahkan Anak kandung Permohon bernama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto;

Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri agar menunda pernikahan anak Pemohon mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, dan psikisnya. Bagi anak perempuan yang alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan janin yang akan dikandungnya kelak. Anak-anak yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya, serta cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak Pemohon dalam usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak tersebut karena pernikahan anak Pemohon (Wandi Dendi Pratama Bin Suprianto) dengan calon istrinya (Pitri Ananda Purnama Tanjung Binti Wahidi Tanjung) sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta apabila tidak segera dinikahkan akan menambah aib keluarga. Pemohon

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bersedia mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko pernikahan pada usia muda;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto tempat/tanggal lahir sibolga, 21 Desember 2001 Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Comodor yos Sudarso No. 10 T, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia masih berusia 18 tahun dan tidak lagi menjalani bangku sekolah karena telah berhenti saat masih kelas 1 SMA;
- Bahwa ia telah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun terakhir dengan seorang perempuan bernama Pitri Ananda Purnama Tanjung Binti Wahidi Tanjung dan ingin menikahinya;
- Bahwa ia sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun ia tetap berkeinginan melangsungkan perkawinan karena ia sangat mencintai Pitri Ananda Purnama Tanjung dan hubungannya dengan Pitri Ananda Purnama Tanjung sudah sedemikian dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai Tukang Parkir yang berpenghasilan rata-rata Rp.100.000,0 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar bagaimana menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri anak kandung Pemohon yang bernama Pitri Ananda Purnama Tanjung, tempat/tanggal lahir Hajoran, 02 Agustus 2001, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia masih berusia 18 tahun dan tidak lagi menjalani bangku sekolah karena telah tamat SMK;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun terakhir dengan seorang anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa ia sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun ia tetap berkeinginan melangsungkan perkawinan karena ia sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui penghasilan anak Pemohon saat ini yaitu rata-rata Rp.100.000,0 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta akan terus belajar bagaimana menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orangtua calon istri anak kandung Pemohon yang bernama Wahidi Tanjung Bin Laisa Tanjung, Tempat/tanggal lahir Ladang Tengah, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Aso-aso No. 86, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang akan menikahi anaknya;
- Bahwa benar anaknya dan anak Pemohon telah berhubungan erat dan sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat usia;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia dan keluarga bersedia membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani pernikahan di usia dini;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah nomor 143/KUA.02.19.4/Pw.08/X/2019 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprianto Nomor 1273020301750001 tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 12730204100070257 atas nama Suprianto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 29 Januari 2018, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1273022712010001 tanggal 14 April 2019 atas nama Wandi Dendi Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Ananda Purnama Tanjung Nomor 6428/Disp/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wandi Dendi Pratama Nomor DN-7 DI/06 0048757 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Kota Sibolga, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1273044208010001 tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Pitri Ananda Purnama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2526/Ist/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Pitri Ananda Purnama yang dikeluarkan dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

## B. Bukti Saksi

1. Rosdina Binti Waoaro, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kom yossudarso, Kelurahan Kota Beringain, kecamatan Sibolga Kota, kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari istri Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Wandu Dendi Pratama dengan seorang perempuan yang bernama Pitri Ananda Purnama karena keduanya tidak cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa saat ini Wandu Dendi Pratama masih berumur 18 tahun;
  - Bahwa antara Wandu Dendi Pratama dengan Pitri Ananda Purnama tidak ada hubungan darah, semenda, susuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
  - Bahwa setahu saksi Wandu Dendi Pratama telah siap untuk menikah, baik secara fisik dan mental serta materil;
  - Bahwa setahu saksi Wandu Dendi Pratama telah memiliki penghasilan sendiri yaitu sebagai tukang parkir;
  - Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat serta merestui rencana pernikahan tersebut;
2. Sahraeni Hutagalung binti Jahiruddin Hutagalung, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mawar no. 6, Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga utara, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon karena anak Pemohon pernah memperkenalkan calon istrinya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Wandi Dendi Pratama dengan seorang perempuan yang bernama Pitri Ananda Purnama karena keduanya tidak cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan hubungan anak Pemohon dengan Pitri Ananda Purnama;
- Bahwa setahu saksi antara Wandi Dendi Pratama dengan Pitri Ananda Purnama tidak ada hubungan darah, semenda, susuan ataupun pertalian lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Wandi Dendi Pratama telah memiliki penghasilan sendiri dan sanggup membiayai kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat serta merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan menjelaskan tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto, lahir tanggal 21 Desember 2001 (Umur 18 tahun 6 bulan), dimana kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto dengan seorang perempuan bernama Pitri Ananda Purnama Tanjung, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon belum memenuhi batasan minimal usia perkawinan,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut telah menjalin hubungan yang sulit dipisahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut. Antara keduanya tidak terdapat halangan nikah serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri yang mana kedua calon mempelai tersebut sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu mereka secara ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto dengan seorang perempuan bernama Pitri Ananda Purnama Tanjung yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6, berturut-turut berupa Kartu Tanda Penduduk, Akte Lahir dan Ijazah atas nama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto, memberi bukti bahwa Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto adalah anak kandung Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, dan P.8, berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Lahir atas nama Pitri Ananda Purnama Tanjung binti Wahidi Tanjung, memberi bukti bahwa Pitri Ananda Purnama Tanjung binti Wahidi Tanjung adalah anak kandung dari pasangan suami istri Wahidi Tanjung dengan Sahraini Rangkuti;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Pitri

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Purnama Tanjung binti Wahidi Tanjung sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan tidak dapat lagi dipisahkan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama Pitri Ananda Purnama Tanjung binti Wahidi Tanjung hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah lebih besar dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

- Al Qur’an surah An Nur ayat 32 yang artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto sebagai calon istri serta kerelaan dari pihak calon istrinya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Wandu Dendi Pratama dan Pitri Ananda Purnama Tanjung, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Wandu Dendi Pratama Bin Suprianto untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pitri Ananda Purnama Tanjung binti Wahidi Tanjung;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Wandu Dendi Pratama bin Suprianto untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pitri Ananda Purnama Tanjung binti Wahidi Tanjung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah oleh Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Asmawati Zebua, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |      |                 |
|--------------|------|-----------------|
| - Proses     | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan  | : Rp | 80.000,00       |
| - PNBP       | : Rp | 10.000,00       |
| - Sumpah     | : Rp | ,00             |
| - Penerjemah | : Rp | ,00             |
| - Redaksi    | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai    | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)